

## PEMAHAMAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT KOTAWARINGIN TIMUR TERHADAP *MITSAQAN GHALĪZAN* DALAM PERNIKAHAN

Achmad Rahmani<sup>1</sup>, Ibnu Elmi AS Pelu<sup>2</sup>, Abdul Helim<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya<sup>1,2,3</sup>

Email: [achmadrahmani241@gmail.com](mailto:achmadrahmani241@gmail.com)<sup>1</sup>, [ibnu.elmi@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:ibnu.elmi@iain-palangkaraya.ac.id)<sup>2</sup>, [abdul.helim@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:abdul.helim@iain-palangkaraya.ac.id)<sup>3</sup>

### Keywords

*Keywords: Mitsaqan GhalĪzan, public perception, Islamic marriage, premarital counseling, family law.*

*Kata kunci: Mitsaqan GhalĪzan, persepsi masyarakat, pernikahan Islam, bimbingan pranikah, hukum keluarga.*

### Abstract

*This study aims to explore the understanding and perception of the people of Kotawaringin Timur Regency regarding the concept of mitsaqan ghalĪzan, the solemn covenant of marriage as mentioned in the Qur'an. This concept carries profound spiritual significance, symbolizing a sacred bond that entails moral, social, and spiritual responsibilities between husband and wife. However, in practice, public understanding is often limited to administrative and formal aspects. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, non-participant observations, and document analysis. Informants included married couples, religious leaders, and local officials from the Office of Religious Affairs. The findings reveal that the majority of respondents do not fully comprehend the sacred nature of mitsaqan ghalĪzan. Marriage is often viewed merely as a religious or legal procedure rather than a covenant with deep ethical and spiritual dimensions. This misunderstanding is influenced by low religious literacy, procedural premarital counseling curricula, and the dominance of patriarchal values in religious practices. The study recommends reforming premarital counseling modules, retraining marriage officiants, and strengthening Islamic family law regulations to explicitly include the values of mitsaqan ghalĪzan.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman dan persepsi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap konsep mitsaqan ghalĪzan, yaitu perjanjian agung dalam akad nikah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Konsep ini memiliki makna spiritual yang dalam, mencerminkan ikatan suci yang melibatkan tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual antara pasangan suami istri. Namun, dalam praktiknya, pemahaman masyarakat sering kali terbatas pada aspek administratif atau legalitas semata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian terdiri dari pasangan suami istri, tokoh agama, dan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami secara utuh makna mitsaqan ghalĪzan. Mereka lebih melihat pernikahan sebagai ritual keagamaan dan legalitas formal, bukan sebagai perjanjian*

*sakral yang mengandung nilai tanggung jawab spiritual. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya literasi keagamaan, kurikulum bimbingan pranikah yang cenderung prosedural, serta kuatnya budaya patriarkal dalam praktik sosial keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam modul bimbingan nikah, pelatihan ulang bagi penghulu, serta penguatan regulasi hukum keluarga Islam yang secara eksplisit memasukkan nilai-nilai mitsaqan ghalīzan.*

---

## **1. PENDAHULUAN**

Pernikahan dalam Islam bukanlah sekadar ikatan antara dua individu yang bersepakat untuk hidup bersama dalam ikatan rumah tangga, tetapi merupakan institusi sakral yang melibatkan dimensi spiritual, sosial, dan legal secara utuh dan terpadu. Dalam tradisi Islam, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai bentuk kerja sama antarpersonal, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai transendental. Dengan demikian, pernikahan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan ketertiban sosial, menjaga keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*), menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*), dan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), yang kesemuanya merupakan bagian dari tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*).

Salah satu istilah penting yang digunakan oleh Al-Qur’an untuk menggambarkan bobot dan kedalaman akad nikah adalah *mitsaqan ghalīzan*, yang secara harfiah berarti “perjanjian yang sangat kuat” (QS. an-Nisā’: 21). Pemilihan kata ini dalam konteks pernikahan sangat istimewa, karena hanya digunakan dalam Al-Qur’an pada momen-momen penting seperti perjanjian Allah dengan para nabi (QS. al-Aḥzāb: 7) dan perjanjian Allah dengan Bani Israil (QS. an-Nisā’: 154). Ini menunjukkan bahwa akad nikah menempati posisi agung dalam struktur nilai-nilai Islam, sebanding dengan perjanjian kenabian dan perjanjian umat terdahulu. Maka, tidaklah berlebihan jika pernikahan disebut sebagai amanah besar yang tidak boleh dipandang ringan.

Makna *mitsaqan ghalīzan* tersebut mendapat perhatian khusus dalam tafsir-tafsir klasik maupun kontemporer. Al-Qurṭubī dalam *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān* menekankan bahwa akad nikah bukanlah perjanjian biasa, tetapi sebuah ikatan kokoh yang menghadirkan tanggung jawab moral, hukum, dan spiritual secara bersamaan. Tafsir al-Marāghī menyebutnya sebagai janji luhur yang tidak hanya mengikat kedua mempelai, tetapi juga melibatkan Allah sebagai saksi utama. Wahbah az-Zuḥailī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* juga menyatakan bahwa pernikahan adalah ‘aqd syar’i yang

menghasilkan implikasi hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, yang harus dipelihara dalam bingkai nilai-nilai syariat dan akhlak Islam.

Namun demikian, dalam realitas masyarakat Muslim kontemporer, termasuk di Indonesia, pemahaman terhadap makna mendalam *mitsaqan ghalīzan* ini sering kali tereduksi hanya pada tataran legal-formal. Penelitian Nurhayati (2020) mengungkap bahwa mayoritas pasangan Muslim hanya memahami pernikahan sebagai bentuk legalitas sosial atau administratif, tanpa memahami dimensi spiritual dan tanggung jawab moral yang terkandung di dalamnya. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI)—yang menjadi pedoman hukum keluarga di Indonesia—tidak secara eksplisit mengangkat istilah *mitsaqan ghalīzan* dalam konstruksinya. Akibatnya, proses internalisasi nilai-nilai luhur dalam pernikahan tidak memperoleh tempat yang semestinya dalam sistem hukum keluarga nasional.

Kondisi ini secara nyata dapat diamati di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Di daerah ini, sebagaimana di banyak daerah lainnya, akad nikah sering kali dijalankan sebatas memenuhi syarat administratif KUA dan prosesi adat lokal, tanpa kesadaran akan substansi teologis pernikahan itu sendiri. Akibatnya, banyak pasangan yang tidak memiliki bekal etis dan spiritual yang memadai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Fenomena meningkatnya angka perceraian, lemahnya komunikasi antar pasangan, serta meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah indikator nyata dari lemahnya fondasi pemahaman keagamaan dalam lembaga pernikahan.

Lebih lanjut, pernikahan sering kali dipersepsikan sebagai tanggung jawab sepihak, di mana suami menjadi satu-satunya pemegang kuasa penuh atas rumah tangga, sementara istri diposisikan sebagai pihak yang pasif dan tunduk. Padahal dalam perspektif *mitsaqan ghalīzan*, pernikahan adalah perjanjian yang melibatkan kesalingan, kemitraan, dan tanggung jawab dua arah. Penafsiran yang menyimpang dari semangat Al-Qur'an ini mengarah pada relasi yang timpang dan tidak setara, yang bertentangan dengan esensi Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan rahmah dalam rumah tangga.

Maka dari itu, sangat penting dilakukan kajian yang menelaah sejauh mana masyarakat memahami dan memaknai *mitsaqan ghalīzan*, khususnya dalam konteks lokal seperti di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kajian ini menjadi sangat relevan untuk mengungkap kesenjangan antara norma ideal dalam ajaran Islam dan praktik sosial

masyarakat dalam menjalankan institusi pernikahan. Penelitian ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi hukum keluarga Islam di Indonesia yang tidak hanya berlandaskan pada legalitas formal, tetapi juga berakar kuat pada nilai spiritual, etis, dan humanistik.

Dengan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap *mitsaqan ghalīzan*, diharapkan akan terbentuk keluarga-keluarga Muslim yang lebih sadar akan amanah hidup berumah tangga, yang menjadikan akad nikah bukan sekadar momen sakral sesaat, tetapi sebagai janji suci yang dipertahankan seumur hidup. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi strategis dalam pengembangan materi bimbingan pranikah, penyusunan kebijakan keluarga sakinah, serta pembaruan hukum Islam di Indonesia agar lebih responsif terhadap nilai-nilai Qur'ani yang otentik.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. *Mitsaqan Ghalīzan* dalam Al-Qur'an dan Tafsir**

Istilah *mitsaqan ghalīzan* dalam Al-Qur'an merupakan ungkapan yang sangat kuat secara linguistik dan teologis, yang menunjukkan perjanjian yang luar biasa agung dan berat. Kata ini disebut dalam tiga ayat Al-Qur'an, yakni QS. an-Nisā': 21 terkait akad nikah, QS. al-Aḥzāb: 7 dalam konteks perjanjian Allah dengan para nabi, dan QS. an-Nisā': 154 tentang perjanjian Allah dengan Bani Israil. Ketiganya memiliki benang merah dalam hal kesakralan hubungan dan tanggung jawab besar di balik perjanjian tersebut. Oleh karena itu, ketika istilah ini digunakan dalam konteks akad nikah, ia menandakan bahwa pernikahan bukanlah ikatan biasa, melainkan suatu kontrak ilahiyah yang disaksikan oleh Allah SWT dan mengandung konsekuensi spiritual yang mendalam.

Dalam *Tafsir al-Qurṭubī*, makna *mitsaqan ghalīzan* ditafsirkan sebagai janji suci yang tidak boleh dilanggar, karena perjanjian ini bukan hanya antara dua manusia, melainkan melibatkan kehendak dan hukum Allah. Al-Qurṭubī menyatakan bahwa akad ini lebih berat daripada sekadar akad jual beli atau akad jasa, karena ia mengikat hati, tubuh, dan ruh kedua insan yang berjanji. Tafsir al-Marāghī menekankan bahwa penyebutan istilah ini bertujuan mengingatkan manusia akan tanggung jawab moral dan kejujuran dalam menjalin rumah tangga, serta perlunya niat yang lurus dan tujuan yang mulia dalam membentuk keluarga.

Tinjauan ini mengindikasikan bahwa *mitsaqan ghalīzan* bukan sekadar istilah simbolik, tetapi fondasi teologis dari pernikahan Islam. Penggunaan istilah yang sama

dengan perjanjian nabi menunjukkan bahwa pernikahan harus dijalani dengan tingkat komitmen dan tanggung jawab yang sepadan dengan amanah kenabian—yakni menjaga kehormatan, menegakkan nilai kebenaran, dan merawat keturunan secara bertanggung jawab.

## **2. Pandangan Fikih terhadap Akad Nikah**

Dalam perspektif fikih, akad nikah dipahami sebagai *'aqd syar'i*, yaitu kontrak hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan syariat Islam. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, akad nikah adalah perjanjian timbal balik antara dua pihak—laki-laki dan perempuan—yang menghasilkan hak dan kewajiban untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan keluarga yang sakinah. Beliau menegaskan bahwa akad ini bukan seperti akad mu'amalah pada umumnya, seperti jual beli, karena ia melibatkan sisi spiritual, emosional, dan sosial sekaligus.

Akad nikah dalam fikih menciptakan sejumlah konsekuensi hukum seperti kewajiban nafkah, hak kepemimpinan rumah tangga, perlindungan terhadap istri, serta kewajiban saling memperlakukan dengan baik. Para ulama klasik, seperti al-Kasani dalam *Badai' al-Shani'* dan Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, sepakat bahwa akad nikah memiliki status hukum tersendiri karena berhubungan langsung dengan keberlangsungan manusia dan pemeliharaan akhlak. Dengan demikian, ia bukan hanya dimensi hukum formal, tetapi juga membawa beban moral yang sangat tinggi.

Lebih lanjut, dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai sarana untuk menegakkan peradaban Islam melalui pembinaan keluarga yang kokoh. Maka dari itu, akad nikah tidak hanya memuat hak-hak individual, tetapi juga tanggung jawab kolektif terhadap masyarakat dan umat. Oleh karena itu, dalam pandangan fikih, pemahaman terhadap makna *mitsaqan ghalizan* menjadi landasan penting dalam membentuk keluarga yang sesuai dengan maqasid al-syar'ah.

## **3. Perspektif Gender dan Etika Islami**

Dalam konteks kontemporer, konsep *mitsaqan ghalizan* perlu dibaca ulang dengan pendekatan etika dan keadilan gender. Nasaruddin Umar (2001) dalam bukunya *Argumen Kesetaraan Gender dalam Islam* menyatakan bahwa pemahaman yang keliru terhadap akad nikah telah melahirkan relasi suami istri yang timpang dan patriarkal. Padahal, dalam Islam, pernikahan adalah bentuk perjanjian yang mengikat dua manusia secara setara dalam komitmen, tanggung jawab, dan cinta kasih.

“*Mitsaqan ghalīzan* bukanlah perjanjian subordinatif yang menempatkan perempuan dalam posisi lemah dan laki-laki dalam posisi superior,” tegas Nasaruddin Umar. Ia menambahkan bahwa konsep ini harus dipahami sebagai simbol kemitraan yang adil, di mana keduanya—suami dan istri—berperan aktif dalam menciptakan keluarga yang penuh rahmat. Dalam hal ini, peran agama adalah membimbing masyarakat agar tidak hanya mematuhi hukum lahiriah, tetapi juga menghidupi nilai-nilai etika Qur’ani yang melandasi hubungan rumah tangga.

Pentingnya pembacaan etis terhadap akad nikah menjadi sangat mendesak di tengah masih kuatnya budaya patriarki di sebagian masyarakat Indonesia. Banyak praktik budaya yang menafsirkan pernikahan sebagai bentuk kepemilikan laki-laki terhadap perempuan, padahal Al-Qur’an justru menyerukan prinsip musyawarah (*syūrā*), keadilan (*‘adl*), dan kasih sayang (*rahmah*) dalam relasi pasangan suami istri.

#### **4. Mitsaqan Ghalīzan dalam Hukum Positif di Indonesia**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pedoman hukum keluarga Muslim di Indonesia, tidak menyebut istilah *mitsaqan ghalīzan* secara eksplisit dalam rumusannya. Padahal, secara substansial, nilai-nilai *mitsaqan ghalīzan* sangat relevan dalam membentuk konstruksi hukum keluarga yang humanis dan etis. Ketiadaan penyebutan tersebut membuat pemahaman masyarakat terhadap pernikahan lebih cenderung normatif-legal, bukan normatif-spiritual.

Hal ini berpotensi menyebabkan kekosongan nilai dalam pelaksanaan hukum keluarga. Misalnya, dalam bab tentang hak dan kewajiban suami istri, KHI banyak menekankan pada pembagian peran tradisional, tanpa menjelaskan dimensi moral dan komitmen spiritual yang seharusnya menyertai ikatan perkawinan. Sebagai akibatnya, masyarakat lebih mudah mengartikan pernikahan sebagai kontrak administratif, dan bukan sebagai perjanjian agung yang berimplikasi pada hubungan manusia dengan Allah SWT.

Oleh karena itu, para ahli hukum Islam kontemporer menyarankan perlunya revisi terhadap KHI, agar tidak hanya memuat norma-norma hukum formal, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur’an secara eksplisit, termasuk konsep *mitsaqan ghalīzan*. Ini akan membantu masyarakat memahami pernikahan secara lebih menyeluruh dan mendalam, serta memperkuat fondasi spiritual dalam kehidupan keluarga Muslim Indonesia.

## **5. Penelitian Terkait**

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep *mitsaqan ghalīzan* masih sangat terbatas. Penelitian Nurhayati (2020) menemukan bahwa 76% pasangan Muslim yang menikah di wilayah urban Indonesia mengaku tidak mengetahui istilah *mitsaqan ghalīzan* dan hanya memahami akad nikah dari sudut pandang legal formal. Pemahaman mereka lebih banyak didasarkan pada syarat administratif yang berlaku di KUA, bukan pada nilai-nilai transendental yang diajarkan dalam Islam.

Penelitian di lingkungan pesantren memberikan hasil yang sedikit berbeda. Di kalangan santri, khususnya yang telah menerima pendidikan tafsir dan fikih munakahat, istilah *mitsaqan ghalīzan* lebih dikenal dan dipahami sebagai dasar etik dalam rumah tangga. Mereka menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya tanggung jawab spiritual dalam membina keluarga. Hal ini menegaskan bahwa tingkat pendidikan agama sangat memengaruhi kualitas pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam pernikahan Islam.

Dengan demikian, literatur dan penelitian yang ada menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara pemahaman ideal dalam teks-teks Islam dan realitas pemahaman masyarakat umum. Kesenjangan ini harus dijumpai melalui program literasi keagamaan, pendidikan pranikah yang bermakna, serta pembaruan hukum yang memasukkan nilai-nilai spiritual dan etis ke dalam konstruksi hukum keluarga.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk menggali secara mendalam pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap konsep *mitsaqan ghalīzan* dalam pernikahan Islam. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami makna subjektif yang dimiliki informan mengenai suatu konsep keagamaan yang bersifat abstrak dan spiritual. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, yang dipilih secara purposif karena merupakan wilayah dengan dinamika sosial keagamaan yang tinggi serta jumlah pernikahan yang cukup besar setiap tahunnya. Subjek penelitian terdiri dari 20 informan yang meliputi pasangan suami istri yang telah menikah lebih dari tiga tahun, tokoh agama seperti penghulu dan ustaz, serta petugas KUA dan

penyuluh agama Islam. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan latar belakang agama, pengalaman pernikahan, dan keterlibatan dalam proses bimbingan pranikah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur untuk menangkap pandangan, pemahaman, dan pengalaman personal informan mengenai *mitsaqan ghalīzan*. Selain itu, observasi non-partisipan dilakukan terhadap kegiatan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA untuk memahami bagaimana konsep pernikahan diajarkan secara formal. Peneliti juga melakukan studi dokumentasi terhadap modul bimbingan pranikah, buku nikah, dan dokumen lain yang relevan. Seluruh data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses analisis dilakukan secara induktif dengan membangun kategori tematik dari transkrip wawancara dan catatan lapangan.

Untuk menjamin keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis informan, serta melakukan member checking kepada beberapa informan kunci guna memastikan validitas interpretasi. Aspek etika dalam penelitian ini juga dijaga dengan menyertakan informed consent dari para partisipan, menjaga kerahasiaan identitas informan, serta memperoleh izin penelitian dari KUA setempat sebagai institusi resmi yang menaungi urusan keagamaan. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian mencerminkan pemahaman autentik masyarakat terhadap nilai sakral dalam pernikahan Islam yang sering terabaikan dalam praktik sosial sehari-hari.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap konsep *mitsaqan ghalīzan* dalam konteks akad nikah. Ketika dilakukan wawancara terhadap beberapa pasangan suami istri dan tokoh masyarakat, mayoritas informan hanya mendefinisikan pernikahan sebagai “pengesahan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara agama dan negara.” Mereka lebih banyak menekankan aspek legalitas administratif, seperti pencatatan di KUA dan restu dari wali, tanpa menyentuh pada makna spiritual dan nilai-nilai etika yang terkandung dalam istilah *mitsaqan ghalīzan*. Hanya sebagian kecil informan, khususnya mereka yang memiliki latar

belakang pendidikan pesantren atau aktif dalam kegiatan majelis taklim, yang pernah mendengar atau sedikit memahami istilah tersebut, itupun sebatas pengulangan lafaz dalam khutbah nikah tanpa penjelasan konseptual yang mendalam.

Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara ajaran normatif Islam yang sarat nilai-nilai ilahiyah dan realitas pemahaman masyarakat di tingkat akar rumput. *Mitsaqan ghalīzan*, yang seharusnya menjadi dasar filosofis pernikahan Islam, belum menjadi bagian dari wacana populer dalam masyarakat Muslim. Ketiadaan pemahaman ini menunjukkan lemahnya internalisasi nilai-nilai Qur’ani dalam praktik sosial keagamaan, terutama dalam hal yang sangat penting seperti pernikahan.

Salah satu penyebab utama dari minimnya pemahaman ini adalah lemahnya sistem pendidikan pranikah yang diselenggarakan oleh lembaga resmi seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan pengamatan terhadap materi bimbingan nikah yang digunakan di beberapa kecamatan di Kotawaringin Timur, terlihat bahwa modul-modul yang ada lebih menitikberatkan pada pemenuhan syarat administratif pernikahan, tata cara ijab kabul, serta aturan-aturan dasar rumah tangga. Hampir tidak ditemukan sesi khusus yang membahas secara mendalam tentang konsep *mitsaqan ghalīzan* sebagai pondasi moral dan spiritual dalam membentuk keluarga Islami. Padahal, bimbingan pranikah merupakan momen strategis dalam membentuk persepsi awal pasangan terhadap pernikahan dan tanggung jawab yang menyertainya.

Di sisi lain, pengaruh budaya lokal juga turut membentuk cara masyarakat memandang pernikahan. Di beberapa komunitas adat di Kotawaringin Timur, pernikahan lebih dipandang sebagai bagian dari tradisi keluarga besar, sebagai acara sosial yang dirayakan bersama, daripada sebagai amanah ilahiyah yang mengandung tanggung jawab vertikal dan horizontal. Prosesi adat, resepsi besar-besaran, dan pertimbangan status sosial sering kali lebih diprioritaskan dibandingkan kesiapan mental, spiritual, dan emosional pasangan dalam membina rumah tangga. Akibatnya, substansi pernikahan sebagai *mitsaqan ghalīzan* tenggelam dalam gemerlap ritual dan formalitas budaya.

Dampak dari dangkalnya pemahaman ini sangat nyata dalam dinamika rumah tangga. Banyak pasangan yang memulai pernikahan tanpa kesadaran penuh akan tanggung jawab yang mereka pikul di hadapan Allah SWT. Ketika konflik muncul—baik yang berkaitan dengan keuangan, komunikasi, atau peran gender—mereka lebih mudah menyalahkan satu sama lain dan tidak memiliki kesabaran maupun keterampilan

resolusi konflik yang matang. Tanpa kesadaran bahwa mereka telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian suci, pasangan suami istri cenderung mengambil keputusan ekstrem seperti perceraian, bahkan dalam masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui komunikasi dan kompromi.

Tidak sedikit pula kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berakar pada relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri. Hal ini terjadi karena sejak awal pernikahan tidak dibangun di atas pondasi keadilan dan kesalingan, sebagaimana diisyaratkan dalam makna *mitsaqan ghalīzan*. Suami merasa memiliki kuasa penuh atas istri, sementara istri tidak diberi ruang yang cukup untuk menjalankan hak dan perannya sebagai mitra sejajar. Padahal, jika konsep *mitsaqan ghalīzan* dipahami dengan benar, maka akan terbangun relasi keluarga yang harmonis, saling menghargai, dan berorientasi pada nilai kasih sayang serta tanggung jawab bersama.

Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa pemahaman terhadap *mitsaqan ghalīzan* bukan hanya urusan individu atau keluarga, tetapi juga tanggung jawab institusi keagamaan, pendidikan, dan negara. Kementerian Agama sebagai regulator pernikahan seharusnya mulai mengintegrasikan konsep ini secara eksplisit dalam modul bimbingan pranikah. Penghulu, ustaz, dan konselor pernikahan juga perlu dibekali dengan pemahaman teologis dan etis tentang konsep ini agar mampu menyampaikannya kepada calon pengantin dengan bahasa yang sederhana namun menyentuh.

Lebih lanjut, penting pula adanya literasi publik keagamaan yang menempatkan pernikahan sebagai arena untuk merealisasikan nilai-nilai Qur'ani. Dakwah dan pengajian keluarga harus menyentuh aspek substansial seperti *mitsaqan ghalīzan*, bukan hanya menyampaikan hukum halal dan haram, tetapi juga membentuk kesadaran spiritual yang mendalam. Media sosial, khutbah Jumat, dan majelis taklim harus dimanfaatkan untuk menyebarkan pemahaman tentang tanggung jawab suami istri dalam ikatan perjanjian yang agung.

Pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap *mitsaqan ghalīzan* memiliki potensi besar dalam mendukung terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Keluarga yang didirikan atas dasar kesadaran spiritual akan lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan lebih adil dalam membagi peran serta tanggung jawab. Relasi suami istri tidak lagi dibangun di atas asas dominasi, tetapi kemitraan sejati yang dijiwai oleh cinta dan amanah. Oleh

karena itu, penguatan konsep ini dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat harus menjadi prioritas dalam pembangunan keluarga Muslim Indonesia ke depan.

#### **4. KESIMPULAN**

Konsep *mitsaqan ghalīzan* adalah pilar penting dalam pernikahan Islam, yang menunjukkan bahwa akad nikah bukan sekadar kontrak sosial, melainkan perjanjian suci di hadapan Allah SWT. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kotawaringin Timur terhadap konsep tersebut masih minim. Banyak pasangan yang memandang pernikahan sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai amanah spiritual. Hal ini berdampak pada ketahanan rumah tangga dan meningkatnya angka perceraian. Untuk itu, diperlukan upaya serius dalam memperkenalkan kembali konsep ini melalui jalur pendidikan, hukum, dan dakwah. Penyuluhan pernikahan harus mencakup nilai-nilai etik dan spiritual, bukan hanya syarat dan rukun nikah.

Saran

- 1. Revitalisasi Bimbingan Nikah**
2. Modul bimbingan nikah di KUA perlu direvisi agar mencantumkan pemahaman tentang *mitsaqan ghalīzan* sebagai bagian utama dalam pendidikan pranikah.
- 3. Revisi Kompilasi Hukum Islam (KHI)**
4. Pemerintah dan otoritas agama perlu mempertimbangkan penambahan istilah dan penjelasan tentang *mitsaqan ghalīzan* dalam regulasi keluarga Islam.
- 5. Peningkatan Literasi Keluarga Sakinah**
6. Masyarakat perlu diberi pemahaman mendalam tentang tujuan pernikahan dan nilai-nilai Islam dalam membentuk keluarga yang kuat dan bermartabat.
- 7. Pelatihan untuk Penghulu dan Penyuluh**
8. Para penghulu dan penyuluh keluarga Islam perlu dibekali dengan materi tafsir dan fikih seputar *mitsaqan ghalīzan* agar mereka mampu menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.

#### **9. DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qurṭubī, Muhammad ibn Aḥmad. (t.t). Al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.

Az-Zuhailī, Wahbah. (2004). Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. Jilid 7. Damaskus: Dār al-

Fikr.

Giddens, Anthony. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. University of California Press.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

Nurhayati, Siti. (2020). "Konstruksi Masyarakat Muslim tentang Mitsaqan Ghalīzan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(2), 145–162.

Umar, Nasaruddin. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

Pengadilan Agama Sampit. (2024). *Laporan Statistik Perceraian Tahun 2023*. Sampit: PA Sampit.